



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ;

Nama Lengkap : **DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm);**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/tgl.lahir : 34 Tahun/ 10 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link. Perum Taman Widya Asri PW 2 No. 3 Rt/Rw 002/025 Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditahan masing-masing berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Febuari 2022

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;zz

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 1 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk mencari sendiri maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya tersebut namun dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM- 126/CLG/Enz.2/11/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009* dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangi selama TERDAKWA dalam tahanan dengan perintah agar TERDAKWA tetap di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, dengan Bruto 0,42 gram,
 - 1 (satu) buah plastik warna kuning;
 - 2 (dua) buah Pipa Kaca yang di dalam nya berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Avanza Warna hitam No Pol : A-1861-SN;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk I-Phone Warna hitam.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (*Pledoi*) secara lisan pada tanggal yang pada pokoknya Terdakwa melalui mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 2 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa telah mengakui terus terang atas perbuatannya, menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi, tidak memberikan keterangan yang berbelit belit, sopan dalam persidangan serta memiliki tanggungan keluar;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa dakwa telah pula mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.PDM-126/Enz.2/Clg/11/2021 tertanggal 24 November 2021, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Perumahan KS tepatnya di samping SMKS YPWKS Cilegon yang beralamat di Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta, Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, **melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 10.10 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi EKO AGUS NUR FAJAR Bin HAERUDIN (Dilakukan penuntutan terpisah) untuk memberitahu terdakwa bahwa saksi HARI HARTONO Bin HAYAT HAMDANI (Dilakukan penuntutan terpisah) mengajak untuk membeli lalu menggunakan bersama narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rumah saksi FAIZ SYAHRIFAR Bin EDI JUNAEDI (Dalam penuntutan terpisah), yang mana saksi HARI bersama saksi FAIZ yang membeli kepada Sdr. DHEDHOE (Dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa menyetujui hal tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa mentransfer uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EKO yang mana saksi EKO mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) juga sehingga dengan jumlahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu dikirimkan kepada saksi HARI, dan kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 3 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi EKO di depan Komplek Bumi Krakatau Indah Serdang, lalu setelah bertemu dengan saksi EKO, terdakwa bersama dengan saksi EKO pergi menuju rumah saksi FAIZ yang beralamat di Jalan Kaswari Komplek KR No. 46 RT.004 RW.005 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon;

Bahwa sekira pukul 13.30 WIB saat terdakwa bersama saksi EKO sampai di depan rumah saksi FAIZ di Jalan Kaswari Komplek KR No. 46 RT.004 RW.005 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon, terdakwa bersama saksi EKO diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon yang mana sebelumnya sekira pukul 13.00 WIB saat saksi HARI bersama saksi FAIZ membeli narkoba jenis sabu di samping SMKS YPWKS Cilegon yang beralamat di Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta, Kota Cilegon telah diamankan terlebih dahulu dengan barang bukti berupa kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu. Lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi FAIZ ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca, lalu terdakwa bersama saksi EKO, saksi HARI, dan saksi FAIZ dan berikut barang bukti dibawa ke Polres Cilegon;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI PL105CI/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 16 September 2021 yang diperiksa serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto awal 0,2296 Gram** dan setelah uji Laboratorium dengan berat **netto akhir 0,1946 Gram** adalah benar **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan urine terdakwa positif metamfetamina;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkoba Golongan I tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 4 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dari bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Perumahan KS tepatnya di samping SMKS YPWKS Cilegon yang beralamat di Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta, Kota Cilegon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 10.10 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi EKO AGUS NUR FAJAR Bin HAERUDIN (Dilakukan penuntutan terpisah) untuk memberitahu terdakwa bahwa saksi HARI HARTONO Bin HAYAT HAMDANI (Dilakukan penuntutan terpisah) mengajak untuk membeli lalu menggunakan bersama narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rumah saksi FAIZ SYAHRIFAR Bin EDI JUNAEDI (Dalam penuntutan terpisah), yang mana saksi HARI bersama saksi FAIZ yang membeli kepada Sdr. DHEDHOE (Dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa menyetujui hal tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mentransfer uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EKO yang mana saksi EKO mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) juga sehingga dengan jumlahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu dikirimkan kepada saksi HARI, dan kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjemput saksi EKO di depan Komplek Bumi Krakatau Indah Serdang, lalu setelah bertemu dengan saksi EKO, terdakwa bersama dengan saksi EKO pergi menuju rumah saksi FAIZ yang beralamat di Jalan Kaswari Komplek KR No. 46 RT.004 RW.005 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB saat terdakwa bersama saksi EKO sampai di depan rumah saksi FAIZ di Jalan Kaswari Komplek KR No. 46 RT.004 RW.005 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon, terdakwa bersama saksi EKO diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon yang mana sebelumnya sekira pukul 13.00 WIB saat saksi HARI bersama saksi FAIZ membeli narkotika jenis sabu di samping SMKS YPWKS Cilegon yang beralamat di Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta, Kota Cilegon telah diamankan terlebih dahulu dengan barang bukti berupa kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu. Lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah saksi FAIZ ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca, lalu terdakwa bersama saksi EKO, saksi HARI, dan saksi FAIZ dan berikut barang bukti dibawa ke Polres Cilegon;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI PL105CI/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 16 September 2021

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 5 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto awal 0,2296 Gram** dan setelah uji Laboratorium dengan berat **netto akhir 0,1946 Gram** adalah benar **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan urine terdakwa positif metamfetamina;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa **DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dari bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Perumahan KS tepatnya di samping SMKS YPWKS Cilegon yang beralamat di Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta, Kota Cilegon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, **Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 10.10 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi EKO AGUS NUR FAJAR Bin HAERUDIN (Dilakukan penuntutan terpisah) untuk memberitahu terdakwa bahwa saksi HARI HARTONO Bin HAYAT HAMDANI (Dilakukan penuntutan terpisah) mengajak untuk membeli lalu menggunakan bersama narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rumah saksi FAIZ SYAHRIFAR Bin EDI JUNAEDI (Dalam penuntutan terpisah), yang mana saksi HARI bersama saksi FAIZ yang membeli kepada Sdr. DHEDHOE (Dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa menyetujui hal tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa mentransfer uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EKO yang mana saksi EKO mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) juga sehingga dengan jumlahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu dikirimkan kepada saksi HARI, dan kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjemput saksi EKO di depan Komplek Bumi Krakatau Indah Serdang, lalu setelah bertemu dengan saksi EKO, terdakwa bersama dengan saksi EKO pergi menuju rumah saksi FAIZ yang beralamat di Jalan

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 6 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaswari Komplek KR No. 46 RT.004 RW.005 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon;

Bahwa sekira pukul 13.30 WIB saat terdakwa bersama saksi EKO sampai di depan rumah saksi FAIZ di Jalan Kaswari Komplek KR No. 46 RT.004 RW.005 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon, terdakwa bersama saksi EKO diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon yang mana sebelumnya sekira pukul 13.00 WIB saat saksi HARI bersama saksi FAIZ membeli narkoba jenis sabu di samping SMKS YPWKS Cilegon yang beralamat di Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta, Kota Cilegon telah diamankan terlebih dahulu dengan barang bukti berupa kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu. Lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi FAIZ ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca, lalu terdakwa bersama saksi EKO, saksi HARI, dan saksi FAIZ dan berikut barang bukti dibawa ke Polres Cilegon;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI PL105CI/I/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 16 September 2021 yang diperiksa serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto awal 0,2296 Gram** dan setelah uji Laboratorium dengan berat **netto akhir 0,1946 Gram** adalah benar **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan urine terdakwa positif metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Hasil Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu BNN Kota Cilegon Nomor: B/020/VIII/Ka/Pb.02/2021/BNNK Cilegon a.n DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm) dengan rekomendasi untuk program Rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Lembaga Instansi Pemerintah serta tetap mengikuti proses hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebaai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dari medis yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **ROY HARWAN L** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 7 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi dan bersama team dari Resnarkoba Polres Cilegon Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Fais ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersamarekannya satu tim yakni Saudara Kusumah dikarenakan telah diduga melakukan tidak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 13.30 Wib di Jalan Kawaari Komp KR No.46 Rt.004/Rw005 Kel Kebon dalem Kec Purwakarta kota cilegon;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah Perumahan KS tepatnya Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon sering terjadi Transaksi Narkoba dengan Modus system Tempel atau disimpan ditempat-tempat tertentu agar tidak terlihat orang lain. Berdasarkan Informasi tersebut Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon melakukan penyelidikan lebih tajam terhadap tempat –tempat yang diduga sering dijadikan transaksi narkoba tersebut yaitu di daerah Perumahan KS tepatnya Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon kemudian kemudian sekira pukul 12.30 wib Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon melihat Mobil Avanza warna hitam No Pol A 1861 SN yang sedang berhenti di Jalan Perumahan KS tepatnya di samping SMK YPWKS Cilegon Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon dan tidak lama kemudian turun seseorang dari mobil tersebut dan seperti sedang mencari sesuatu di sebuah pohon yang telah ditebang. Setelah itu orang tersebut mengambil sesuatu yang diduga Narkoba Jenis sabu-sabu. selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi ROY HARWAN LUMBAN dan saksi KUSUMAH menghentikan Mobil Avanza warna hitam No Pol A 1861 SN yang dikendarai **FAIZ SYAHRIFARI Bin EDI JUNAEDI** (berkas terpisah) dan saksi HARI HARTONO Bin HAYAT HAMDANI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) di Jalan Perumahan KS tepatnya di samping SMK YPWKS Cilegon Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Cilegon melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi HARI, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 8 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastik warna kuning di konsol box Mobil Avanza warna hitam No Pol A 1861 SN, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam milik saksi HARI dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam milik terdakwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon melakukan interrogasi terhadap terdakwa dan saksi HARI dan didapati keterangan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik warna kuning adalah milik bersama-sama yaitu Faiz, saksi HARI, saksi EKO AGUS NUR FAJAR Bin HAERUDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi Terdakwa (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang rencananya akan digunakan bersama-sama dirumah Faiz yang beralamat di Jalan Kaswari Komplek KR No.46 Rt.004 Rw.005 Kelurahan Kebon dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon. selanjutnya dilakukan pengembangan dan akhirnya sekira pukul 13.30 wib Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi EKO danTerdakwa di depan rumah Faiz yang beralamat di Jalan Kaswari Komplek KR No.46 Rt.004 Rw.005 Kelurahan Kebon dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon. setelah itu dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Pipa kaca yang didalamnya berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang disimpan dibawah kompor di dalam dapur rumah Faiz, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam yang disita dari saksi EKO dan 1 (satu) unit handphone OPPO Phone warna hitam yang disita dari saksi Terdakwa. Kemudian terdakwa, saksi HARI, saksi EKO dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukumm lebih lanjut;;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa didalam rumah di Komplek Masjid Agung Banten dicurigai sering dipakai orang untuk mengkonsumsi shabu dan dari informasi tersebut saya dan rekan saya yakni saksi Adhe Chandra F serta team dari Resnarkoba Polres Serang Kota langsung menuju ke lokasi dan melakukan pengamatan dan mengawasi lebih mendalam dan pada saat dilokasi kita melihat para Terdakwa yang sangat mencurigakan keluar dari rumah selanjutnya kita melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai ditangan Terdakwa I dan 1 (satu) buah Hanphone merk Nokai warna putih kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 9 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) unit Avanza warna hitam dan 2 (dua) unit Handphone;
- Yang disita yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) unit Avanza warna hitam dan 2 (dua) unit Handphone;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara DHEDHOE (DPO) Awalnya pada hari Selasa 17 Agustus 2021 sekitar jam 10,00WIB, menghubungi Eko mengajak untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Eko menyetujui namun Eko hanya ada uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Eko menghubungi Terdakwa sekitar jam 10,20 WIB, Eko menghubungi hari bahwa uang sudah di transfer ke rekening heri sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 10-50 Wib menghubungi Faiz untuk menjemput hari di sebrang hotel Kalyana Mita Cilegon membeli Narkotika jenis shabu-shabu bersama Hari, Eko, Terdakwa, yang rencannya akan digunakan bersama-sama di rumah Faiz;
 - Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencana akan dipakai bersama-sama di di rumah Faiz;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa maksud dan tujuannya mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut untuk di pakai bersama teman-temanya;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut yang saya dapati pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KUSUMAH** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi dan bersama team dari Resnarkoba Polres Cilegon Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Fais ;

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 10 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersamarekannya satu tim yakni Saudara Roy Harwan dikarenakan telah diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 13.30 Wib di Jalan Kawaari Komp KR No.46 Rt.004/Rw005 Kel Kebon dalem Kec Purwakarta kota cilegon;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah Perumahan KS tepatnya Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon sering terjadi Transaksi Narkoba dengan Modus system Tempel atau disimpan ditempat-tempat tertentu agar tidak terlihat orang lain. Berdasarkan Informasi tersebut Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon melakukan penyelidikan lebih tajam terhadap tempat –tempat yang diduga sering dijadikan transaksi narkoba tersebut yaitu di daerah Perumahan KS tepatnya Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon kemudian kemudian sekira pukul 12.30 wib Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon melihat Mobil Avanza warna hitam No Pol A 1861 SN yang sedang berhenti di Jalan Perumahan KS tepatnya di samping SMK YPWKS Cilegon Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon dan tidak lama kemudian turun seseorang dari mobil tersebut dan seperti sedang mencari sesuatu di sebuah pohon yang telah ditebang. Setelah itu orang tersebut mengambil sesuatu yang diduga Narkoba Jenis sabu-sabu. selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Team Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi ROY HARWAN LUMBAN dan saksi KUSUMAH menghentikan Mobil Avanza warna hitam No Pol A 1861 SN yang dikendarai **FAIZ SYAHRIFARI Bin EDI JUNAEDI** (berkas terpisah) dan saksi HARI HARTONO Bin HAYAT HAMDANI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) di Jalan Perumahan KS tepatnya di samping SMK YPWKS Cilegon Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Cilegon melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi HARI, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik warna kuning di konsol box Mobil Avanza warna hitam No Pol A 1861 SN, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam milik saksi HARI dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam milik terdakwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi HARI dan didapati keterangan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 11 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastik warna kuning adalah milik bersama-sama yaitu Faiz, saksi HARI, saksi EKO AGUS NUR FAJAR Bin HAERUDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi Terdakwa (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang rencananya akan digunakan bersama-sama di rumah Faiz yang beralamat di Jalan Kaswari Komplek KR No.46 Rt.004 Rw.005 Kelurahan Kebon dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon. selanjutnya dilakukan pengembangan dan akhirnya sekira pukul 13.30 wib Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi EKO dan Terdakwa di depan rumah Faiz yang beralamat di Jalan Kaswari Komplek KR No.46 Rt.004 Rw.005 Kelurahan Kebon dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon. setelah itu dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Pipa kaca yang didalamnya berisikan Kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai yang disimpan dibawah kompor di dalam dapur rumah Faiz, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam yang disita dari saksi EKO dan 1 (satu) unit handphone OPPO Phone warna hitam yang disita dari saksi Terdakwa. Kemudian terdakwa, saksi HARI, saksi EKO dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat itu dilakukan penggedahan dan dari pengeledahan petugas menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) unit Avanza warna hitam dan 2 (dua) unit Handphone;
- Bahwa yang disita yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) unit Avanza warna hitam dan 2 (dua) unit Handphone;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara DHEDHOE (DPO) Awalnya pada hari Selasa 17 Agustus 2021 sekitar jam 10,00 WIB, menghubungi Eko mengajak untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu kemudian Eko menyetujui namun Eko hanya ada uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Eko menghubungi Terdakwa sekitar jam 10,20 WIB, Eko menghubungi hari bahwa uang sudah di transfer ke rekening hari sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 10-50 Wib menghubungi Faiz untuk menjemput hari di sebrang hotel Kalyana Mitta cilegon membeli Narkoba jenis shabu-shabu bersama Hari, Eko, Terdakwa, yang rencananya akan digunakan bersama-sama di rumah Faiz;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencana akan dipakai bersama-sama di di rumah Faiz;

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 12 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa maksud dan tujuannya mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut untuk di pakai bersama teman-temanya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saya dapati pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FAIZ SYAHRIFAR Bin EDI JUNAEDI** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan; bahwa saksi sebelumnya belum pernah di hokum dan belum pernah terlibat perkara pidana lainnya;
- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu-Shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengkap Saya adalah satu tem dari Polres Cilegon yaitu Roy harwan dan Kusumah;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 13.30 Wib di didalam mobil Avanza warna hitam No Pol A 1861 SN di jalan di perumahan KS tepatnya di samping SMK YPWKS Cilegon kel Kotabaru, Kec Purwakarta kota cilegon Saya ditangkap berdua bersama Hari Hartono (berkas terpisah);
- Bahwa saksi mendapatlan Narkotika jenis shabu-shabu dari Hari Hartono (berkas terpisah);
- Bahwa berawal saksi tidak mengetahui dari mana Hari Hartono (berkas terpisah) setelah diinterogasi saya baru mengetahui bahwa Hhari Hartono (berkas terpisah) mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari dhedhoe (DPO);
- Bahwa ketika di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saya dan rekan Saya ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Hari Hartono (berkas terpisah), berupa 1 (satu) unit handphone Samsung milik Eko agus (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dan 2 (dua) buah pipa kaca milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 10.50 Wib, Hari Hartono (berkas terpisah) menghubungi Saya untuk menjemput

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 13 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebrang hotel Kalyana Mita kota cilegon sekitar jam 11.00 Wib Saya menjemput Hari Hartono (berkas terpisah) kemudian Hari Hartono (berkas terpisah) memberitahukan telah membeli narkoba jenis shabu-shabu bersama Eko Agus Nur (berkas terpisah) dan Terdakwa (berkas terpisah) meminta ke Saya mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang rencannya akan digunakan bersama-sama di rumah Saya dan menyetujuinya kemudian jam 11.30 Wib setelah itu Hari Hartono (berkas terpisah) memberitahukan bahwa pengambilan narkoba jenis shabu-shabu berada dibawah pohon yang telah ditebang tepatnya di samping SMK YPWKS Cilegon kel Kotabaru, Kec Purwakarta kota cilegon dan Saya berangkat kelokasi tersebut dengan menggunakan Mobil Avanza warna hitam no pol A 1861 SN milik Saya sekira jam 12.30 saya dan Hari Hartono (berkas terpisah) turun dari mobil kemudian mengambil Narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa Setelah saya mengambil narkoba jenis shabu-shabu kemudian masuk kedalam mobil lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu ke Hari Hartono (berkas terpisah) setelah itu Hari Hartono (berkas terpisah) menyimpan narkoba jenis shabu-shabu kedalam konsol box mobil milik Saya, kemudian Saya dengan Hari Hartono (berkas terpisah) pergi kerumah Saya yang beralamat di jalan Kaswari kop KR No,46 Rt004/Rw005 kel Kebun dalam Kec Purwakarta kota cilegon untuk ketemu dengan Eko Agus Nur (berkas terpisah) dan Terdakwa (berkas terpisah) dan menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu. kemudian jam 13.00 Wib datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku anggota polres Cilegon menghentikan mobil yang Saya pakai setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna kuning yang disimpan di konsol box mobil milik Saya , 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam milik Hari Hartono (Berkas terpisah) dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam milik Saya kemudian barang bukti dibawah ke polres cilegon guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Hari Hartono (berkas terpisah), Eko agus nur (berkas terpisah) dan Terdakwa (Berkas terpisah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan memakai Narkoba jenis shabu-shabu secara gratis;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis shabu-shabu dari Hari Hartono (berkas terpisah) yang pertama pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu- shabu sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Kedua pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu- shabu sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang Ketiga pada hari selasa tanggal 17 Agustus 2021

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 14 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu- shabu sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2012 namun saya lupa hari tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan Narkoba jenis lain selain Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dengan Bruto 0,42 gram,
- 1 (satu) buah plastik warna kuning;
- 2 (dua) buah Pipa Kaca yang di dalam nya berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Avanza Warna hitam No Pol : A-1861-SN;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk I-Phone Warna hitam.

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP itu benar dan Terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fais telah ditangkap ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Cilegon dikarenakan Terdakwa dan saksi Fais telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah satu tem dari Polres Cilegon yaitu Roy harwan dan Kusumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 13.30 Wib d depan rumah Terdakwa di jln kaswari komp KR No. 46 Rt

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 15 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/Rw 005 Kel Kebon dalem, Kec Purwakarta kota Cilegon dan Saya ditangkap berdua bersama Eko Agus Nur Fajar (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Hari Hartono (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui dari mana Hari Hartono (berkas terpisah) setelah diinterogasi Terdakwa baru mengetahui bahwa Hari Hartono (berkas terpisah) mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Dhedhoe (DPO);
- Bahwa ketika di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa, telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Hari Hartono (berkas terpisah), berupa 1 (satu) unit handphone Samsung milik Eko agus (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merek andphone OPPO warna hitam dan 2 (dua) buah pipa kaca milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 Wib, Eko Agus Nur (berkas terpisah) mengajak membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Eko Agus Nur (berkas terpisah) sejumlah Rp. 250.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 250.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Eko Agus Nur (berkas terpisah) meminta Terdakwa mengirim uang ke rekeningnya;
- Bahwa setelah ketemu Eko Agus Nur (berkas terpisah) Terdakwa menuju rumah Terdakwa tempatnya di jalan Kawasari Komplek KR No 46 Rt 004/Rw 005 Kel kebon dalam Kec Purwakarta kota cilegon, sekitar jam 13,30 Wib, sesampainya didepan rumah Terdakwa , Terdakwa dan Eko Agus Nur (berkas terpisah) diamankan oleh orang berpakaian preman yang mengaku dari Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon, sebelumnya telah diamankan Hari Hartono (berkas terpisah) dan Terdakwa pada hari selasa tanggal 17 Agustus 2021 di samping SMK YPWKS Cilegon kel kotabumi kec purwakarta kota cilegon atas kepemilikannya 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa maksud dan tujuannya mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Hari Hartono (berkas terpisah), Eko Agus Nur (berkas terpisah) dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Hari Hartono (berkas terpisah) yang pertama pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu- shabu sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang kedua pada hari selasa tanggal 17

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 16 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2016 namun saya lupa hari tanggal dan bulanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba jenis lain selain Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari pada Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 13.30 Wib d depan rumah Terdakwa di Jln kaswari komp KR No. 46 Rt 004/Rw 005 Kel Kebon dalem, Kec Purwakarta kota Cilegon dan Terdakwa ditangkap berdua bersama Eko Agus Nur Fajar (berkas terpisah), Sdr. Hari Hartono (berkas terpisah) yang di duga telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu dan pada saat telah di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari Hari Hartono (berkas terpisah), berupa 1 (satu) unit handphone Samsung milik Eko agus (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merek andphone OPPO warna hitam dan 2 (dua) buah pipa kaca milik Terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 Wib, Eko Agus Nur (berkas terpisah) mengajak membeli Narkoba jenis shabu-shabu secara patungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Eko Agus Nur (berkas terpisah) sejumlah Rp. 250.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 250.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Eko Agus Nur (berkas terpisah) meminta Terdakwa mengirim uang ke rekeningnya;
- Bahwa setelah ketemu Eko Agus Nur (berkas terpisah) Terdakwa menuju rumah Terdakwa tempatnya di jalan Kawasari Komplek KR No 46 Rt 004/Rw 005 Kel kebon dalam Kec Purwakarta kota cilegon, sekitar jam 13,30 Wib, sesampainya didepan rumah Terdakwa , Terdakwa dan Eko Agus Nur (berkas terpisah) diamankan oleh orang berpakaian preman yang mengaku dari Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon, yang sebelumnya telah diamankan Hari Hartono (berkas terpisah) dan Terdakwa pada hari selasa tanggal 17 Agustus

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 17 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di samping SMK YPWKS Cilegon kel kotabumi kec purwakarta kota cilegon atas kepemilikannya 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa maksud dan tujuannya mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Hari Hartono (berkas terpisah), Eko Agus Nur (berkas terpisah) dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis shabu-shabu dari Hari Hartono (berkas terpisah) yang pertama pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu- shabu sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang kedua pada hari selasa tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional (BNN) RI Nomor: PL105CI//2021/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 16 September 2021 atas nama Terdakwa DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba an. Ir. WAHYU WIDODO yang pada pokoknya menerangkan bahwa;

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto awal 0,2296 Gram** dan setelah uji Laboratorium dengan berat **netto akhir 0,1946 Gram** adalah benar **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dan urine terdakwa positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa selain bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris, terlampir juga bukti surat berupa Assesmen atas nama Terdakwa DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm) yakni hasil Assesmen Nomor : B/020/VIII/Ka/Pb.02/2021/BNK Cilegon, tanggal 17 Agustus 2021 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut;

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen Medis pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 di Badan Narkoba Nasional Kota Cilegon, berdasarkan Asesmen Medis menggunakan Assesmen ASI (Addiction Severity Index) menyimpulkan bahwa terperiiksa An. DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm) ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lain (F15.21);

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 18 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Asesmen Terpadu Medis BNN Kota Cilegon bahwa Sdr. DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm) di rekomendasikan untuk mendapatkan Rekomendasi rawat inap selama selama 6 bulan setelah proses hukum tetap berjalan dan diserahkan sesuai dengan fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris serta bukti durat berupa Assesmen, terlampir juga bukti surat berupa tes Urine atas nama Terdakwa DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm) yakni hasil Assesmen dari LABORATORIUM Klinik Trio Medik Nomor : 21085384 Cilegon, tanggal 18 Agustus 2021 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut;

- Hasil urine atas nama Terdakwa Ditto Dwi Saputra dengan hasil Positif mengandung Metamphetamine

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ketiga : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan Dakwaan yang di pandang

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 19 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di langgar oleh Terdakwa sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan dari Penuntut Umum adalah Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwaan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Orang Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa **unsur setiap orang** dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm)** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm)** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur **"setiap orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah **"recht"** dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 20 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "*recht*" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materiil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Nomor: PL105CII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 16 September 2021 atas nama Terdakwa DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. WAHYU WIDODO yang pada pokoknya menerangkan bahwa;

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto awal 0,2296 Gram** dan setelah uji Laboratorium dengan berat **netto akhir 0,1946 Gram** adalah benar **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan urine terdakwa positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa selain bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris, terlampir juga bukti surat berupa Assesmen atas nama Terdakwa DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm) yakni hasil Assesmen Nomor : B/020/VIII/Ka/Pb.02/2021/BNNK Cilegon, tanggal 17 Agustus 2021 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut;

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen Medis pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 di Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon, berdasarkan Asesmen Medis menggunakan Assesmen ASI (Addiction Severity Index) menyimpulkan bahwa terdakwa An. DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm) ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lain (F15.21);
- Hasil Asesmen Terpadu Medis BNN Kota Cilegon bahwa Sdr. DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm) di rekomendasikan untuk mendapatkan Rekomendasi rawat inap selama selama 6 bulan setelah proses hukum tetap berjalan dan diserahkan sesuai dengan fakta Persidangan;

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 21 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris serta bukti surat berupa Assesmen, terlampir juga bukti surat berupa tes Urine atas nama Terdakwa DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm) yakni hasil Assesmen dari LABORATORIUM Klinik Trio Medik Nomor : 21085384 Cilegon, tanggal 18 Agustus 2021 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut;

- Hasil urine atas nama Terdakwa Ditto Dwi Saputra dengan hasil Positif mengandung Metamphetamine

Menimbang, bahwa Amfetamin dan turunannya termasuk Metamfetamina apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :

- a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata.
- b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic.
- c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma, dan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2009

- a. Pasal 62 ayat 2 Point a. Barang bukti darah/serum bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah pemakaian;
- b. Pasal 63 ayat 2 Point a. Barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 1 sampai dengan 4 hari setelah pemakaian;

Jadi jika seseorang yang telah mengonsumsi atau menggunakan zat metamfetamina, maka zat metamfetamina tersebut dapat bertahan dalam urine kurang lebih 4 hari setelah menggunakan. Sedangkan dalam darah zat metamfetamina dapat bertahan kurang lebih 48 jam setelah menggunakan;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian shabu yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materiil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu tindak pidana adalah:

- Orang yang melakukan ;
- Orang yang menyuruh melakukan ;

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 22 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang turut melakukan ;

Menimbang bahwa, dalam pembuktian unsur-unsur ini tidaklah harus ketiganya dibuktikan, akan tetapi cukup salah satu saja yang terbukti, maka telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung pada yang mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari pada Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 13.30 Wib di depan rumah Terdakwa di jln kaswari komp KR No. 46 Rt 004/Rw 005 Kel Kebon dalem, Kec Purwakarta kota Cilegon dan Terdakwa ditangkap berdua bersama Eko Agus Nur Fajar (berkas terpisah), Sdr. Hari Hartono (berkas terpisah) yang di duga telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu dan pada saat telah di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Hari Hartono (berkas terpisah), berupa 1 (satu) unit handphone Samsung milik Eko agus (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merek andphone OPPO warna hitam dan 2 (dua) buah pipa kaca milik Terdakwa;

Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 Wib, Eko Agus Nur (berkas terpisah) mengajak membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Eko Agus Nur (berkas terpisah) sejumlah Rp. 250.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 250.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Eko Agus Nur (berkas terpisah) meminta Terdakwa mengirim uang ke rekeningnya;

Bahwa setelah ketemu Eko Agus Nur (berkas terpisah) Terdakwa menuju rumah Terdakwa tempatnya di jalan Kawasari Komplek KR No 46 Rt 004/Rw 005 Kel kebon dalam Kec Purwakarta kota cilegon, sekitar jam 13,30 Wib, sesampainya didepan rumah Terdakwa, Terdakwa dan Eko Agus Nur (berkas terpisah) diamankan oleh orang berpakaian preman yang mengaku dari Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon, yang sebelumnya telah diamankan Hari Hartono (berkas terpisah) dan Terdakwa pada hari selasa tanggal 17 Agustus 2021 di samping SMK YPWKS Cilegon kel kotabumi kec purwakarta kota cilegon atas kepemilikannya 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa maksud dan tujuannya mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Hari Hartono (berkas terpisah), Eko Agus Nur (berkas terpisah) dan Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Hari Hartono (berkas terpisah) yang pertama pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu- shabu sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 23 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Terdakwa saat di lakukan pengkapan telah di temukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari Hari Hartono (berkas terpisah), berupa 1 (satu) unit handphone Samsung milik Eko agus (berkas terpisah), 1 (satu) unit handphone merek andphone OPPO warna hitam dan 2 (dua) buah pipa kaca milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengakui dengan tegas bahwa dirinya membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dimana sebelumnya Eko Agus Nur (berkas terpisah) mengajak membeli Narkoba jenis shabu-shabu secara patungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Eko Agus Nur (berkas terpisah) sejumlah Rp. 250.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 250.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Eko Agus Nur (berkas terpisah) meminta Terdakwa mengirim uang ke rekeningnya dan saat terdakwa sampai di depan rumahnya bersama dengan Eko Agus Nur (berkas terpisah) Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut dimana para Terdakwa tersebut dalam menggunakan narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari aparat yang wajib atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa yang secara tegas mengakui shabu tersebut di beli untuk dipergunakan seara bersama sama sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Assesmen atas nama Terdakwa yakni hasil assesmen Nomor : /020/VIII/Ka/Pb.02/2021/BNNK Cilegon, tanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana tersebut diatas Terdakwa di golongkan sebagai penyalahguna narkoba yang menurut undang undang terdakwa tersebut setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan medis wajib mendapatkan rehabilitasi sebagaimana rekomendasi dari pihak BNN Cilegon selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa penyalah gunaan narkoba yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut di dapat dengan cara patungan dengan membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat awal 0,2296 Gram dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1946 Gram tersebut yang secara tegas diakui barang bukti shabu tersebut akan dipergunakan secara bersama sama dan untuk untuk diri sendiri telah senada dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Restorative Justice dilingkungan Peradilan Umum serta SKB peraturan bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014 dan Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan dan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 24 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung yang pada pokoknya menjelaskan pada saat tertangkap tangan, penyalah guna Narkotika jenis shabu tidak lebih dari 1 (satu) gram serta saat di temukan tidak lebih dari 1 (satu) hari barang bukti di temukan;

Menimbang bahwa mengacu dari pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian dimana Terdakwa sebelumnya telah membeli narkotika jenis shabu kepada sdr Hari senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Sdr Hari memesan Shabu tersebut kepada Sdr DHEDHOE (Dilakukan penuntutan terpisah) dengan berat awal 0,2296 Gram dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1946 tersebut yang secara tegas diakui barang bukti shabu tersebut dipergunakan untuk diri sendiri dan dikaitkan dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Restorative Justice dilingkungan Peradilan Umum serta SKB peraturan bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: Per-005/A/JA/03/2014 dan Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan dan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung tentang batas toleran bagi para penyalah penggunaan narkotika sebagaimana telah di uraikan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat di kategorikan sebagai *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 25 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dalam hal kepemilikan Narkoba hendaknya harus ada ijin atau kepemilikan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak berwenang, namun dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan telah menyalahgunakan sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dengan *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika dikalangan masyarakat karena penggunaan Narkotika hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang *menguasai dengan cara membeli narkotika jenis shabu yang rencananya akan di pergunakan secara bersama sama di rumah tersdakwa* tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ditengah-tengah masyarakat sangatlah mengkhawatirkan dan untuk itu Terdakwa haruslah dianjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat), dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 26 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloe**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 27 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 28 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dengan Bruto 0,42 gram,
- 1 (satu) buah plastik warna kuning;
- 2 (dua) buah Pipa Kaca yang di dalam nya berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Avanza Warna hitam No Pol : A-1861-SN;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk I-Phone Warna hitam.

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba dan precursor narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 29 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **DITTO DWI SAPUTRA Bin SUNARYO (Alm)** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu,dengan Bruto 0,42 gram,
 - 1 (satu) buah plastik warna kuning;
 - 2 (dua) buah Pipa Kaca yang di dalam nya berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Avanza Warna hitam No Pol : A-1861-SN;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk I-Phone Warna hitam.Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Selasa tanggal 4 Januari 2022**, oleh kami **H. HERY CAHYONO. SH.** sebagai Hakim Ketua, **POPOP RIZANTA. T, S.H., M.Hum.** dan **DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 18 Januari 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KATMIATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 30 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **RM. YUDHA PRATAMA, S.H.** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Cilgon serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. POPOP RIZANTA. T, S.H., M.H.

H. HERY CAHYONO, SH.

2. DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KATMIATI, SH.

Putusan No. 1007/Pid.Sus/2021/PN.Srg Nomor 31 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)